



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

RR. DIAH ANGGRAENI K BINTI R. SLAMET BUDIJANTO, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Rasamala Raya I No. 51 RT 004 RW 012, Krapyak, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Kurniasih ,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Jawa gg 15 no. 6 RT 02 RW 06 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 98/SK/2025/PA.Pkl tanggal 26 Mei 2025 Email ; anikurniasih251@gmail.com , sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register perkara nomor: 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl tanggal 14 Mei 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan **M. Nofel Bin Abud Ali Bawazir** pada tanggal 07 Mei 2001, sesuai agama Islam dan atas pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/12/V/2001 tertanggal 07 Mei 2001, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

- 1.1. MUHAMMAD SALMAN NAUFAL bin M. NOFEL, tempat tanggal lahir Pekalongan, 08 Mei 2012 umur 13 tahun, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-22052012-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa pada tanggal 08 September 2022, suami Pemohon yang bernama **M. Nofel Bin Abud Ali Bawazir** telah meninggal dunia karena Sakit dan kematian suami Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan nomor 3375-KM-14092022-0002 tertanggal 14 September 2022;
3. Bahwa pada tahun 2015, almarhum M. Nofel Bin Abud Ali Bawazir membeli tanah pekarangan milik Asnawi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00339, atas nama Asnawi, Luas tanah 395 m², yang berada di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Jalan Truntum
 - Utara : Tanah milik H. Faesol Riza
 - Timur : Tanah milik H. Faesol Riza
 - Selatan : Tanah dan Bangunan milik Bisri Mustofa
4. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Agustus 2015 Nomor 174/2015 di hadapan Notaris dan PPAT Laela, SH., Notaris yang membawahi wilayah Kota Pekalongan, suami Pemohon yang bernama M. Nofel telah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00339 menjadi M. Nofel;
5. Bahwa pada tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor 561/2015 tertanggal 15 Juni 2015 dan Surat Keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Krapyak nomor 400/008 tertanggal 21 Februari 2024, Pemohon melakukan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik menjadi;
 - 5.1. **RR. Diah Anggraeni K, lahir di Pekalongan 27 September 1972;**
 - 5.2. Muhammad Salman Naufal, lahir Pekalongan, 08 Mei 2012; Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, NIB 11.05.000001644.0 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dan telah diperiksa pada tanggal 17 Desember 2024;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan alm M. Nofel Bin Abud Ali Bawazir yang terletak di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Sertifikat Hak Milik NIB 11.05.000001644.0 dan saat ini tanah tersebut telah ada pembelinya yaitu bapak H. Faesol Riza;
7. Bahwa tujuan Pemohon menjual SHM NIB 11.05.000001644.0 tersebut dengan maksud semata-mata guna kepentingan dan masa depan anak Pemohon yang bernama Muhammad Salman Naufal di Kemudian hari dan biaya Pengobatan Pemohon yang saat ini sedang sakit;
8. Bahwa dikarenakan salah satu nama Sertifikat Hak Milik NIB 11.05.000001644.0 tersebut tertera Muhammad Salman Naufal Bin M. Nofel yang saat ini masih dibawah umur (13 tahun) maka Pemohon terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perwalian pada Pengadilan Agama Kota Pekalongan guna proses jual beli tersebut;
9. Bahwa, untuk pengurusan Jual beli tanah dan bangunan tersebut di atas, maka diperlukan satu dokumen berupa Penetapan Wali terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Salman Naufal bin M. Nofel yang masih di bawah umur;
10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 2 juncto Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu Muhammad Salman Naufal (13 tahun);
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon dan berkenan pula memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Muhammad Salman Naufal Bin M. Nofel, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 08 Mei 2012 guna pengurusan Jual Beli Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik dengan NIB 11.05.000001644.0 ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375036709720004 tanggal 14 September 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375031409220001, tanggal 14 September 2022, atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan , Nomor 243/12/V/2001 tanggal 07 Mei 2001, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-22052012-0007 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11.05.000001644.0 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pekalongan , telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3375-KM-14092022-0002 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
7. Fotokopi Surat pernyataan silsilah yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan , telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan ,telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 00339 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Ida farida binti Resno adji, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mahoni raya No. 161 RT 006 RW 009 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi sebagai teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Pemohon bernama M.Nofel adalah suami isteri dan suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 08 September 2022 karena sakit;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Muhammad Salman Naufal , laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Salman Naufal untuk keperluan menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum M.Nofel sedangkan dalam sertifikat tanah tersebut tertera atas nama Pemohon dan Muhammad Salman Naufal ;
- Bahwa anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara /keluarga dari almarhum M.Nofel tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama Muhammad Salman Naufal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Muhammad Salman Naufal adalah karena untuk mewakili Muhammad Salman Naufal dalam proses penjualan tanah peninggalan dari M. Nofel bin Abud Ali Bawazir ;

2. Ringga yuli pristani binti Walgiono, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Tanjunganom RT 001 RW 006 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Pemohon bernama M.Nofel bin Abud Ali Bawazir adalah suami isteri dan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 08 September 2022 karena sakit;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Muhammad Salman Naufal , laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Salman Naufal untuk keperluan menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum M.Nofel sedangkan sertifikat tanah tersebut tertera atas nama Pemohon dan Muhammad Salman Naufal ;
- Bahwa anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara /keluarga dari almarhum M.Nofel tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama Muhammad Salman Naufal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Muhammad Salman Naufal adalah karena untuk mewakili Muhammad Salman Naufal dalam proses penjualan tanah peninggalan dari M. Nofel bin Abud Ali Bawazir kepada H.Faesol Riza ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Muhammad Salman Naufal , lahir di Pekalongan 08 Mei 2012 karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dianggap cakap untuk bertindak hukum;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan (P-1 sampai dengan P-9.); Alat - alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti- bukti saksi yaitu : **Ida farida binti Resno adji, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mahoni raya No. 161 RT 006 RW 009 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan,** dan **Ringga yuli pristani binti Walgiono, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Tanjunganom RT 001 RW 006 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo,** yang sudah memberikan keterangan didepan persidangan dengan sumpah, maka Majelis menilai saksi- saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1,P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk,dan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah tinggal diwilayah Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) berupa Kutipan Akta Nikah No. 243/12/V/2001 tanggal 07 Mei 2001 , yang merupakan Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama M.Nofel bin Abud Ali Bawazir , adalah suami istri yang sah, telah pernah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 07 Mei 2001 , yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik ,maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Salman Naufal adalah anak yang lahir dari perkawinan antara R.R. Diah Anggraeni K binti R.Slamet Budijanto dengan M.Nofel bin Abud Ali Bawazir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3375-KM-14092022 tertanggal 08 September 2022 yang merupakan Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa M.Nofel telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5)), berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 11.05.000001644.0 maka telah terbukti bahwa tanah dengan luas

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359 M persegi adalah milik R.R.Diah Anggraeni K dan Muhammad Salman Naufal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7., P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan silsilah dan Surat Keterangan dari Lurah Krapyak Bendan telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon maka bukti surat yang berkategori sebagai bukti dibawah tangan secara formil akta dibawah tangan tersebut telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon /Lurah Krapyak yang diketahui Pemohon sedangkan isi dan keterangan didalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh dan diakui oleh Pemohon sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut lagipula syarat materialnya merupakan substansi pernyataan Pemohon dan Lurah Krapyak, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah dan tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta dibawah tangan tersebut maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alasan dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang bahwa bukti P.9 karena telah dipertimbangkan sebagaimana bukti P.5 maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa isteri Pemohon yang sekarang **berserta keluarganya, Saudara- saudara Pemohon dan keluarga M.Nofel** tidak ada yang merasa keberatan mengenai permohonan Perwalian dari Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa anak yang bernama Muhammad Salman Naufal, sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa penunjukan Wali tersebut, bertujuan untuk keperluan jual beli tanah dan bangunan ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan petunjuk Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kewajiban :

1. Melakukan Kuasa asuh orang tua ;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas ;
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak ;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik ;
4. Mengelola harta anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa anak sebagaimana tersebut di atas adalah anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, dan telah ternyata pula bahwa anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Muhammad Salman Naufal** (laki-laki), lahir di Pekalongan 08 Mei 2012 , berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali **dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (R.R. Diah Anggraeni binti R.Slamet Budijanto) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama: **Muhammad Salman Naufal bin M.Nofel** , laki-laki lahir di Pekalongan 08 Mei 2012 ;
3. Menetapkan bahwa penetapan Perwalian ini akan digunakan untuk mewakili Muhammad Salman Naufal dalam proses penjualan tanah peninggalan M.Nofel bin Abud Ali Bawazir dengan sertifikat Hak Milik NIB 11.05.000001644.0 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00(dua ratus sepuluh ribu rupiah ;

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1446 H. melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama ,oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasanya secara Ecourt ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan. No 21/Pdt.P/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)